



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 327 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kecamatan Subang dan Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang dan untuk melaksanakan ketentuan huruf C angka 1 poin a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Subang Nomor 527/PP.04-BA/3213/2023 tentang Rapat Pleno Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 September 2023.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 327 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Merubah dan menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan;

KEEMPAT

: Keputusan ini dihitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG



SURYAMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 327 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUBANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN  
SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024


PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No. Urut	SEMULA		No. Urut	MENJADI		Kecamatan
		Nama	Jenis Kelamin		Nama	Jenis Kelamin	
1.	1	Jamal Abduel R. Kumaunang	Laki-Laki	6	Titin Munadziroh	Perempuan	Subang
2.	2	Abdunnasir	Laki-Laki	6	Obi Sobirin	Laki-Laki	Patokbeusi

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

 KABUPATEN SUBANG

SURYAMAN